



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 142.4/25/2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA PONDOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lelangan Tanah Kas Desa Pondok Kecamatan Nguter untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa;
b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Pondok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 740);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa Pondok Kecamatan Nguter untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun hasil lelangan tersebut merupakan sumber pendapatan desa yang rencana penerimaan dan pengeluarannya akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Menyusun Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Pondok untuk pelaksanaan lelangan;

2. Melaksanakan Lelang Tanah Kas Desa;
3. Menerima uang hasil lelang Tanah Kas Desa dan selanjutnya menyetorkan uang hasil lelang dimaksud kepada kas Pemerintah Desa Pondok Cq. Bendahara Desa;
4. Membuat laporan tertulis dan Berita Acara hasil lelang kepada Kepala Desa tentang Pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa.

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Pondok Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pondok
Pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Ketua BPD Desa Pondok;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Kecamatan Nguter
Nomor : 142.4/25/2019
Tanggal : 18 – 12 – 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Hudayahman	Ketua	
2	Waluyo Jati Widodo	Sekretaris	
3	Sukarno	Bendahara	
4	Marsono	Pengawas	
5	H. Djumadi, SE	Pengawas	
6	Slamet Raharjo	Pencatat	
8	Achmad Romadhon	Pendaftaran	
9	Setyo Budi Astuti	Pendaftaran	
10	Andri Setiyawan	Publikasi	
11	Drs. Sumarno	Publikasi	
12	Sutono	Publikasi	
13	Komarudin	Perlengkapan	
14	Sehono	Perlengkapan	
15	Handoko	Keamanan	
16	Eko	Keamanan	
17	Dwi Ayu Septyana	Konsumsi	
18	Suratno	Konsumsi	
19	Dian Pratama	Konsumsi	
20	Dwi Prasetyo Budi	Konsumsi	

KEPALA DESA PONDOK,

SUDARNO